

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adat mengandung berbagai tahap pra-nikah yang bervariasi secara lokal. Ritual seperti seserahan, pemasangan lamaran, penilaian kesiapan ekonomi dan sosial, hingga penerimaan calon pengantin dalam keluarga besar sering kali dilaksanakan dengan norma-norma adat yang kaya simbol. Dalam banyak penelitian di era terkini, ditemukan bahwa perubahan sosial termasuk pendidikan, urbanisasi, dan pengaruh hukum formal memberi tekanan terhadap praktik-praktik adat ini, baik dalam bentuk modifikasi maupun penghilangan sebagian unsur. Ritual merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki makna simbolik dan dilakukan secara berulang sesuai aturan adat atau keagamaan. Pelaksanaannya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berfungsi untuk menyampaikan pesan budaya, mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat, serta menghubungkan manusia dengan nilai-nilai spiritual dan tradisi yang diyakini bersama.<sup>1</sup>

Di Jawa Timur, terdapat tradisi-tradisi khas pra-nikah yang menarik untuk ditelaah karena menawarkan bermacam-macam praktik yang menunjukkan dinamika hukum adat. Tradisi adalah kebiasaan, norma, atau praktik sosial yang diwariskan turun-temurun, dan tetap dilaksanakan oleh masyarakat karena dianggap mempunyai nilai historis, sosial, dan budaya yang penting. Tradisi bukan hanya sekedar bentuk kebiasaan lama, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Aksara Baru, 1985).

menjadi bagian dari identitas, sistem nilai, serta hubungan antaranggota masyarakat yang membentuk bagaimana mereka melihat dan menjalani kehidupan.<sup>2</sup> Salah satunya adalah lamaran, lamaran merupakan suatu tindakan di mana seorang laki-laki menyampaikan keinginannya untuk menikahi seorang perempuan serta memintanya menjadi pasangan hidupnya melalui tata cara yang lazim atau telah dikenal dalam adat kebiasaan masyarakat.<sup>3</sup> Namun, pelaksanaan tradisi lamaran di Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan praktik lamaran pada umumnya. Dalam tradisi setempat, pihak perempuanlah yang mengambil inisiatif untuk melamar laki-laki. Hal ini terjadi karena tidak terdapat aturan adat yang secara tegas menyatakan bahwa lamaran hanya boleh dilakukan oleh pihak laki-laki. Meski demikian, praktik semacam ini tergolong suatu pembalikan yang menarik dari norma patriarki umum.<sup>4</sup>

Tradisi *Boyongan* juga muncul sebagai praktik pra-nikah yang penuh makna. Tradisi kawin boyong merupakan salah satu tahapan dalam adat perkawinan yang dilakukan sebelum prosesi ijab qabul dilaksanakan. Dalam tradisi ini, pelaksanaannya didasarkan pada perhitungan hari baik menurut penanggalan Jawa yang telah ditentukan oleh sesepuh adat. Prosesi boyongan

---

<sup>2</sup> E Ambarwati, "Tradisi Tironan Di Dusun Ngapus, Desa Sumberharjo, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro (Tintingan Folklor)," *Job (Jurnal Online Baradha)*, 2020, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/download/37276/33084>.

<sup>3</sup> Fathonah K. Daud And M. Ridlwan Hambali, "Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 16, No. 1 (2022): 92–107, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i1.92-107>.

<sup>4</sup> Nisyatun Nasayatin Nafi'ah and Abdullah Afif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngemblok Dalam Prosesi Lamaran (Studi Kasus Desa Katerban, Tuban)," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (2023): 75–89.

melibatkan calon pengantin pria yang tinggal sementara di rumah calon pengantin wanita, sebagai bagian dari ritual adat yang memiliki makna simbolik tertentu. Lama waktu tinggalnya pun bervariasi, tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan hasil perhitungan hari Jawa, ada yang hanya berlangsung selama satu hari satu malam.<sup>5</sup> Di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, tradisi Boyongan biasanya dilakukan sebelum prosesi akad nikah. Tradisi ini dipercaya memiliki tujuan untuk menghindari hal-hal buruk atau kesialan yang bisa menimpa kedua calon pengantin maupun keluarga mereka. Masyarakat setempat meyakini bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan, dapat membawa kesialan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, tradisi Boyongan juga menjadi sarana bagi calon pengantin laki-laki untuk lebih mengenal dan beradaptasi dengan keluarga calon pengantin perempuan.<sup>6</sup> Meskipun Boyongan telah diteliti dalam konteks perubahan tradisi di beberapa desa, penelitian yang secara spesifik mengkaji fungsi hukum adat dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam Boyongan relatif sedikit, terutama di wilayah Bojonegoro.

Perubahan-perubahan sosial seperti urbanisasi dan kenaikan tingkat pendidikan turut memengaruhi praktik Ngemblok maupun Boyongan. Misalnya, dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk proses urbanisasi dan mobilitas masyarakat pedesaan, turut memengaruhi bentuk dan makna dari

---

<sup>5</sup> Fahidin Ihwan and Mutho'am, "Tradisi Kawin Boyong Pada Perkawinan Adat Di Dusun Bedahan, Pringamba Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 59–72, <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.3075>.

<sup>6</sup> Enggar Rosalinda, "Tradisi Boyongan Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro," *Skripsi* (Universitas Bojonegoro, 2025), <https://Repository.Unigoro.Ac.Id/Id/Eprint/1666/>.

praktik Ngemblok di berbagai wilayah Tuban. Dalam konteks masyarakat Desa Klumpit, tradisi ini masih dijaga sebagai bagian dari warisan budaya yang mempererat hubungan sosial serta menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.<sup>7</sup> Di sisi lain, penelitian-penelitian di Bojonegoro mencatat bahwa tradisi adat semakin dikompromikan oleh keharusan administratif (pencatatan nikah, standar agama/hukum nasional) dan kehendak modernitas. Namun data rinci tentang perubahan makna hukum adat dalam tradisi Boyongan di berbagai lapisan masyarakat masih kurang.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam budaya dan adat istiadat, salah satunya adalah adat istiadat dalam melaksanakan perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam melaksanakan perkawinan tidak terlepas dari hukum adat setempat dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hukum adat bukan hanya digunakan sebagai pedoman dalam perilaku sosial, melainkan juga memuat nilai-nilai moral, spiritual, kekerabatan, dan identitas komunitas.<sup>8</sup> Meskipun negara memiliki hukum positif, hukum adat tetap hidup dalam praktik-praktik lokal, terutama dalam

---

<sup>7</sup> Nafi’ah And Afif, Op. Cit. Hal. 83.

<sup>8</sup> Dellia Ghoniah and Siti Ngainnur Rohmah, “Peran Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata Di Indonesia,” *El-Siyasa: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2024): 49–58, <https://doi.org/10.61341/el-siyasa/v1i1.005>.

ritual-ritual penting seperti perkawinan. Interaksi antara hukum adat dan hukum formal sering menghasilkan adaptasi dan terkadang tumpang tindih norma, yang perlu dikaji agar tercapai harmonisasi.

Dari perspektif hukum, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat tersebut berdialog dengan hukum formal Undang-Undang Perkawinan, hukum agama, dan norma hak asasi manusia. Sejauh mana praktik adat mengakomodasi prinsip-prinsip seperti kesetaraan gender, perlindungan bagi perempuan yang kurang kuat secara ekonomi, atau perlindungan terhadap pernikahan usia dini, memerlukan analisis yang sistematis. Beberapa penelitian telah menunjukkan ketegangan antara pengakuan budaya dan perlindungan hukum formal, tetapi studi yang fokus pada dua tradisi spesifik (Ngemblok dan Boyongan) pada lokasi tertentu di Jawa Timur masih sangat terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab mengenai bagaimana hukum adat perkawinan di Jawa Timur masih dijalankan dan dimaknai masyarakat di tengah arus perubahan sosial. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti satu tradisi tertentu secara deskriptif, tanpa pendekatan perbandingan lintas tradisi dan tanpa analisis mendalam terhadap perubahan nilai-nilai adat akibat modernisasi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memahami dinamika pelaksanaan hukum adat perkawinan di tingkat lokal, serta menggambarkan bagaimana nilai-nilai adat masih hidup, beradaptasi, dan membentuk identitas sosial masyarakat Jawa Timur masa kini. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian dengan judul “**STUDI**

## **PERBANDINGAN RANGKAIAN PROSESI PERKAWINAN DALAM TRADISI DAN TRADISI BOYONGAN”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan dan nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam tradisi Ngemblok dan Tradisi Boyongan?
2. Bagaimana tingkat ketaatan dan konsistensi masyarakat dalam mempertahankan serta melestarikan Tradisi Ngemblok dan Tradisi Boyongan di era modern saat ini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan dan nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kabupaten Tuban serta tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji tingkat ketaatan dan konsistensi masyarakat dalam mempertahankan serta melestarikan tradisi Ngemblok dan Boyongan di tengah perubahan sosial, pengaruh modernisasi, serta interaksi dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun praktis, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian hukum adat, khususnya dalam konteks hukum adat perkawinan di Jawa Timur, melalui pendekatan perbandingan dua tradisi yang memiliki akar budaya dan struktur sosial berbeda. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya teori tentang *sinkretisme* antara hukum adat dan hukum positif, serta menjadi referensi akademis bagi studi-studi lanjutan di bidang antropologi hukum dan sosiologi hukum.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat lokal, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana refleksi budaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai adat tanpa kehilangan relevansinya dengan perkembangan zaman. Bagi pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pelestarian tradisi lokal, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang mendukung keberlanjutan kearifan lokal di tengah modernisasi. Bagi akademisi dan peneliti hukum, hasil studi ini dapat digunakan sebagai data empiris untuk memahami hubungan antara praktik hukum adat dan pelaksanaan hukum formal dalam masyarakat kontemporer.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam rangka menjawab permasalahan yang ada peneliti menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap penerapan hukum sebagaimana terjadi dalam realitas sosial, baik pada tingkat individu, kelompok masyarakat, maupun lembaga hukum. Kajian ini menitikberatkan pada perilaku hukum masyarakat dan lembaga terkait, untuk melihat sejauh mana hukum tersebut dijalankan, dipatuhi, atau direspon dalam praktik kehidupan sehari-hari.

### 2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka mendukung data penelitian di lapangan, maka peneliti menetapkan Lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Desa Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban
- b. Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup beberapa pendekatan masalah yaitu:

- a. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*).

Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, praktik, atau norma adat guna melihat persamaan, perbedaan, dan



hubungan relevan di antara masing-masing objek yang diteliti.<sup>9</sup> Pendekatan komparatif diterapkan untuk menelaah dan membandingkan rangkaian prosesi perkawinan yang terdapat dalam tradisi Ngemblok dan tradisi Boyongan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek pelaksanaan serta nilai-nilai hukum adat yang melekat pada masing-masing tradisi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cara masyarakat menafsirkan dan mengimplementasikan hukum adat perkawinan dalam kerangka sosial dan budaya yang khas di tiap daerah.

b. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis merupakan cara penelitian yang berfokus pada penelusuran asal-usul dan perkembangan suatu sistem hukum, norma adat, atau praktik sosial dari masa ke masa. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami bagaimana kondisi sosial, budaya, pengaruh kolonial, serta perubahan masyarakat di masa lalu turut membentuk dan memengaruhi perkembangan hukum maupun adat yang berlaku saat ini.<sup>10</sup> Pendekatan ini berfungsi untuk menelusuri asal-usul dan perkembangan tradisi ngemblok dan tradisi boyongan.

---

<sup>9</sup> Ahmad Raihan Ghoiffar and Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Komparasi Hukum Humaniter Internasional Dan Hukum Islam Dalam Penggunaan Senjata Pada Perang Laut," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 2 (2021): 75, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i2.49693>.

<sup>10</sup> Ivana Noor And Agus Satory, "Teori Hukum Sejarah (Historical Legal Theory) Di Indonesia: Kajian Sistematis Melalui Metode Systematic Literature Review" 4, No. 2 (2025): 556–699.

c. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologis dalam penelitian hukum, yang juga dikenal sebagai sosiologi hukum atau *living law approach*, menekankan pada cara hukum benar-benar dijalankan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini mengkaji sikap dan perilaku masyarakat, kebiasaan sosial, peran lembaga lokal, serta interaksi antara hukum formal dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di lingkungan sosial.<sup>11</sup> Pendekatan ini berfungsi untuk melihat secara empiris perubahan tradisi akibat modernisasi dalam masyarakat Desa Klumpit, Kec. Soko Kab. Tuban dan Desa Gondang Kec. Gondang Kab. Bojonegoro.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber informasi:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama, yaitu melalui responden, informan, maupun narasumber yang berkompeten. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer berasal dari hasil pengumpulan data di lapangan, yang mencakup pendapat, pengalaman, dan informasi dari masyarakat, pihak terkait, serta para ahli yang memahami objek penelitian.<sup>12</sup> Data primer

---

<sup>11</sup> Achmad Hariri And Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, And Its Existence In Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6, No. 2 (2024): 146–70, <https://doi.org/10.21580/Walrev.2024.6.2.25566>.

<sup>12</sup> M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, RISTANSI: Riset Akuntansi*, 2024, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat pelaku tradisi.

- b. Data Sekunder dalam konteks penelitian hukum empiris, data sekunder berfungsi untuk mendukung, melengkapi, dan memperkuat hasil analisis dari data primer, karena memberikan dasar teoritis, historis, dan yuridis yang dapat membantu peneliti memahami konteks hukum yang sedang dikaji.<sup>13</sup> Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi desa yang relevan dengan hukum adat dan perkawinan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan. Dengan teknik ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta makna dan nilai-nilai adat atau budaya.<sup>14</sup> Berdasarkan perspektif masyarakat yang terlibat dalam penelitian ini meliputi : pemerintah desa dan sesepuh desa.

---

<sup>13</sup> Widiarty, Op. Cit. Hal. 140.

<sup>14</sup> Ahmad Gunawan Siti Romdona, Silvia Senja Junista, “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner” 3, No. 1 (N.D.): 39–47.

#### b) Kuisisioner

Kuesioner merupakan salah satu instrumen penelitian yang umum digunakan untuk memperoleh data dari responden dan sering dipandang sebagai bentuk wawancara tertulis. Instrumen ini berisi sejumlah pertanyaan yang dapat disampaikan kepada responden secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui tatap muka, telepon, komputer, maupun pos. Metode pengumpulan data dengan kuesioner banyak dipilih karena dinilai praktis, cepat, dan hemat biaya. Secara umum, kuesioner dibedakan menjadi dua jenis: terbuka, yaitu kuesioner yang menuntut responden memberikan jawaban pada kolom kosong yang tersedia, dan tertutup, yaitu kuesioner yang mengharuskan responden memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disuguhkan. Penggunaan kuesioner sangat membantu terutama ketika peneliti membutuhkan data dalam jumlah besar atau ketika informasi yang diperlukan tidak dapat diperoleh secara langsung.<sup>15</sup>

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola berpikir induktif. Artinya, peneliti menggambarkan data yang ditemukan di lapangan secara langsung sesuai dengan kenyataan, lalu menarik kesimpulan dari pola dan makna yang muncul dari data tersebut, bukan berdasarkan teori yang sudah ditetapkan

---

<sup>15</sup> School of Information Systems, "Teknik Pengumpulan Data Kuisisioner," 2023.

sebelumnya.<sup>16</sup> Melalui analisis deskriptif kualitatif secara induktif, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam makna, nilai, dan praktik hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, teknik analisis tersebut digunakan untuk menjelaskan sekaligus membandingkan proses perkawinan pada tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kabupaten Tuban, dan tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kabupaten Bojonegoro, sehingga dapat terlihat bagaimana masing-masing masyarakat menjalankan dan memaknai tradisi perkawinan mereka.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan Skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, peneliti akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisa Bahan Hukum, Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada bab I, dalam bab II ini berisikan penjelasan mengenai Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat, Tinjauan Umum Tentang Ritual dan Upacara

---

<sup>16</sup> Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, "QualitativeData Analysis," *SAGE Publications*, 2014.

Adat, Tinjauan Tentang Perbandingan Dalam Konteks Hukum Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, dan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Jawa.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang Bagaimana bentuk pelaksanaan dan nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam tradisi Ngemblok di Desa Klumpit, Kabupaten Tuban serta tradisi Boyongan di Desa Gondang, Kabupaten Bojonegoro, dan Bagaimana tingkat ketaatan dan konsistensi masyarakat dalam mempertahankan serta melestarikan tradisi Ngemblok dan Boyongan di era modern saat ini.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan skripsi kemudian dilanjutkan dengan memberikan balasan atas beberapa rumusan masalah berupa saran